



**WALI NAGARI TAMBANG  
KECAMATAN IV JURAI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG  
NOMOR : 48/ Kpts/ WN-TB/ VIII/ 2019**

**TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENGADAN BARANG DAN JASA MUSHOLLAH  
NAGARI TAMBANG TAHUN 2019**

**WALI NAGARI TAMBANG**

- Menimbang : a. Baliwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pengadaan Barang dan Jasa Mushollah Nagari Tambang Tahun 2019 ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Point (a), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Pengangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Mushollah Nagari Tambang Tahun 2019 ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Dalam Negeri Nomor 111 Tahun

- 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;
  9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa yang Pembiayaannya bersumber dari APB Pemerintahan Nagari ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari ;
  11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari ;
  12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2019 ;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Tim Pengadaan Barang dan Jasa Mushollah Nagari Tambang Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini ;
- Kedua** : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dictum Pertama diatas adalah sebagai berikut ;
1. Menyusun rencana Melakukan pencatatan pendataan kedalam form yang sudah disiapkan secara lengkap, jujur dan teliti ;
  2. Menginput data – data pendataan ke dalam aplikasi profil Nagari online yang terintegrasi ke website Kemendagri ;

3. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Pemerintahan Nagari Tambang ;

Ketiga

: Tim Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari Tambang ;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kegiatan ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakannya perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Tambang  
Pada tanggal 19 Agustus 2019

 WALI NAGARI  
TAMBANG  
KEC. IV JURAI  
PEKABUPATEN PESIR SELATAN

AKBAR MAZIK MUSTAFA, S.Kom

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

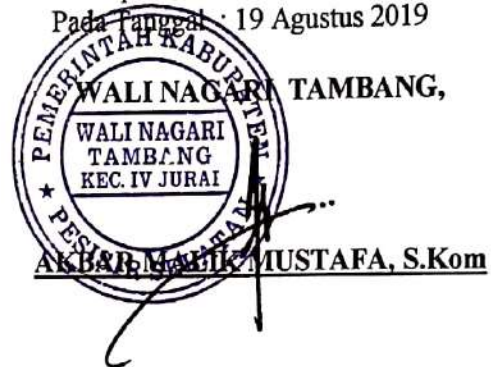
1. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido.
4. Bapak BAMUS Nagari Tambang di Tambang.
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang  
Nomor : 48/ Kpts/ WN-TB/ VIII/ 2019  
Tanggal : 19 Agustus 2019  
Tentang : Pengangkatan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Mushollah Nagari Tambang Tahun 2019

| No | Nama                                | Kedudukan Dalam Tim | Ket |
|----|-------------------------------------|---------------------|-----|
| 1  | Erianto                             | Ketua               |     |
| 2  | Asrul, S.Pd SD, Dt. Rajo Nan Batuah | Sekretaris          |     |
| 3  | Nursimal                            | Anggota             |     |

Ditetapkan di : Tambang  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2019



**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido.
4. Bapak BAMUS Nagari Tambang di Tambang.
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.